



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jose Soares Pereira Alias Jose.
2. Tempat lahir : Dili.
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 April 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Timor Leste.
6. Tempat tinggal : Dili, Dom Alexio, Bairro Pite, Negara Timor Leste.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019.

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 .

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 .

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 .

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 .

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019.

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 .

Terdakwa Jose Soares Pereira Alias Jose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Jeremias L. M. Haekase, S.H., berkantor di Jalan Meo Abekunatun, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/HK.01/SK/XI/2019/PN.Atb tanggal 07 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :



1. Menyatakan terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose yang merupakan Warga Negara Asing bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat total 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram) dalam bentuk pil dengan jumlah total 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat), dengan rincian berupa pil warna hijau berbentuk granat yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dan pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) yang mengandung MDMA/ *Methylenedioxymethamphetamine* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose dengan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe XP 355 yang di dalamnya berisi 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (ekstasi) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram) ;
 - paket pertama, pil warna hijau berbentuk granat berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir ;
 - paket kedua, pil warna biru berbentuk superman jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir ;
 - paket ketiga, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir ;
 - paket keempat, pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket kelima, pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir ;

- 1 (satu) kantung plastik berwarna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak 90 USD ;

Disita untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor handphone 0895 6363 28114, LIPPO PLAZA dan nomor handphone +670 7723 5748 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung ;

Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi Angela Soares

5. Membebaskan agar terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang dapat atau mampu untuk menerangkan tentang adanya niat dan tujuan dari terdakwa untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana mengedarkan/ kurir narkoba ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat membuktikan bahwa benar terdakwa mengetahui secara pasti tentang 1 (satu) buah dos yang berisikan printer berwarna putih merk Epson type 355 yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Bahwa Fakta hukum membuktikan bahwa terdakwa mengajak istrinya yakni saksi/ terdakwa Angela Soares hanya sebatas menemani terdakwa, sekaligus membeli cincin untuk dipergunakan sebagai cincin perkawinan karena harga emas di Kupang-Indonesia lebih murah di banding di Negara Timor Leste.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pembelaan Penasihat Hukum hanyalah sebagian kecil dari rangkaian fakta hukum dan fakta yuridis, sedangkan fakta hukum dan fakta yuridis lainnya telah dengan sengaja tidak dikemukakan secara menyeluruh serta tidak dicermati oleh Penasihat Hukum padahal fakta tersebut merupakan bagian yang utuh dari pembuktian perkara ini, dan mengenai poin-poin alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum hanya merupakan keterangan terdakwa yang apabila mengacu pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berlaku hanya untuk terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa tidak cukup untuk meniadakan/ menghapuskan seluruh unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Alternatif yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) atau Kedua Pasal 113 ayat (1) atau ketiga Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dalam pembuktian perkara tersebut yang dituangkan dalam Surat Tuntutan dengan amar pembuktian sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Ketiga yakni Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose bersama-sama dengan saksi Angela Soares alias Ansa (berkas dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram) dalam bentuk pil dengan jumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat), dengan rincian berupa pil warna hijau berbentuk granat yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dan pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) yang mengandung MDMA/ *Methylenedioxymethamphetamine*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, petugas Bea dan Cukai di Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Motaain yakni saksi Kevin Suparman Supaatmaja alias Kevin sedang bertugas sebagai operator x-ray. Kemudian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa Jose dan saksi Ansa yang merupakan warga negara Timor Leste, hendak melintas ke wilayah Indonesia. Terdakwa Jose bersama dengan saksi Ansa membawa barang yakni 1 (satu) buah dos printer berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang dikemas menggunakan kantong plastik warna merah, sehingga saksi Kevin memeriksa dengan x-ray dan mendapati pada layar monitor terdapat keganjilan. Kemudian saksi Kevin menghubungi teman saksi yakni saksi Wisnu Wijanarko alias Wisnu untuk membantu melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan pemeriksaan. Setelah dibawa ke ruangan pemeriksaan, saksi Wisnu membuka dos printer tersebut dimana di dalamnya berisi sebuah mesin printer dan di dalam mesin printer tersebut berisikan 5 (lima) paket bungkus berwarna hitam. Pada saat itu saksi Kevin dan saksi Wisnu melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan barang tersebut, namun tetap terdapat keganjilan pada saat muncul di layar x-ray. Setelah itu saksi Kevin bersama dengan saksi Wisnu membuka salah satu paket dan mendapati dalam paket tersebut berisi pil yang berbentuk granat berwarna hijau dengan jumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram), sehingga saksi Kevin melakukan teskit dengan cara menghancurkan salah satu pil tersebut dan melakukan tes dengan menggunakan alat teskit. Saksi Kevin mendapati pil tersebut mengandung MDMA (ecstasy). Setelah saksi Kevin mengetahui bahwa pil tersebut positif mengandung MDMA (ecstasy), saksi Kevin melaporkan ke pimpinan yang berada di Atambua sehingga saksi Kevin diperintahkan untuk mengamankan terdakwa Jose bersama saksi Ansa serta barang bukti yang dibawa oleh terdakwa.

Dalam berapa lama kemudian, saksi Kevin bersama dengan saksi Wisnu dengan dikawal oleh petugas kepolisian yakni saksi Dagles F. W. Tampani alias Dagles dan saksi Ary D. Nasution alias Ary segera membawa dan mengamankan terdakwa Jose dan saksi Ansa ke Kantor Induk Bea dan Cukai Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan tes laboratorium di Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas II Surabaya yang mana hasilnya juga positif mengandung MDMA (ecstasy). Pada saat didapati hasil tes laboratorium positif mengandung MDMA, pihak Bea dan Cukai Atambua melakukan serah terima terdakwa Jose dan saksi Ansa ke Polres Belu guna diproses lebih lanjut serta barang bukti yakni uang tunai sebesar 90 USD dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung serta 1 (satu) buah printer warna putih dengan dos printer, 5 (lima) bungkus plastik berwarna hitam, yang berisi yakni paket pertama, berupa pil warna hijau

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk granat yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir, paket kedua, dengan pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, paket ketiga, dengan pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, paket keempat, dengan pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dan paket kelima, dengan pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa Jose yang bekerja di perusahaan ekspedisi internasional sebagai pengemas/ *packing* ekspor impor barang selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sampai dengan sekarang dengan gaji dalam sebulan sebesar 175 USD, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 waktu Negara Timor Leste, majikan terdakwa Jose yakni DPO Jerry Gunao, warga negara Philipina pemilik perusahaan ekspedisi internasional JVK International Mobile di Timor Leste tempat terdakwa Jose bekerja, memanggil terdakwa Jose dan menanyakan apakah terdakwa Jose mempunyai paspor, sehingga terdakwa Jose mengatakan ada. Kemudian DPO Jerry Gunao menyuruh terdakwa Jose untuk mengantar barang ke Kupang-Indonesia. DPO Jerry Gunao memberikan uang sebesar sebesar 110 USD untuk biaya perjalanan serta penginapan di Kupang selama 2 (dua) hari. Selanjutnya DPO Jerry Gunao memberikan dan menyuruh terdakwa Jose untuk menghubungi seseorang yang sudah berada di Kupang dengan nomor *handphone* 0895636328114 dan pemilik nomor tersebut nantinya menunggu di Lippo Plaza Kupang. Setelah itu DPO Jerry Gunao masuk ke dalam kamar dan mengambil dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang dikemas dengan kantong plastik warnah merah sambil berpesan kepada terdakwa Jose untuk hati-hati di jalan dan memberikan nomor *handphone* milik DPO Jerry Gunao dengan nomor +67077235784.

Kemudian, terdakwa Jose membawa pulang dos yang berisi printer tersebut, namun sebelum pulang sekitar pukul 12.00 waktu negara Timor Leste terdakwa Jose sempat memberitahukan kepada istri terdakwa Jose yakni saksi Ansa yang bekerja sebagai pelayan karaoke di Hotel Sinden Timor Leste dengan mengatakan bahwa majikan terdakwa Jose menyuruh terdakwa Jose untuk mengantar barang ke Kupang-Indonesia, sehingga saksi Ansa bertanya kapan berangkat dan terdakwa Jose mengatakan besok berangkat. Setelah itu saksi Ansa mengatakan bahwa uang tidak ada namun terdakwa Jose

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk mengambil uang gaji milik saksi Ansa terlebih dahulu untuk membeli tiket karena DPO Jerry Gunao menjanjikan akan memberi gaji dan uang jalan untuk menggantikannya. Sekitar pukul 17.00 waktu Negara Timor Leste, terdakwa Jose sampai di rumah dan meletakkan barang berupa dos printer diatas televisi. Kemudian saksi Ansa sempat bertanya kepada terdakwa Jose *"kamu punya bos hanya titip barang ini saja"*, lalu terdakwa Jose menjawab *"hanya ini saja"*. Saksi Ansa mengatakan *"kalau ini saja mendingan suruh orang lain yang antar saja karena saya juga tidak ada uang untuk ke Kupang dan anak kita mau dikasih kemana"*, sehingga terdakwa Jose mengatakan *"nanti saya ambil gaji saya dan uang jalan bos/ majikan saya kasih dan anak-anak kita titip di rumah orang tua saya saja, selanjutnya kita bisa beli cincin kawin di Kupang"*. Terdakwa Jose memberitahukan bahwa DPO Jerry Gunao memberikan upah sebesar 110 USD untuk biaya penginapan dan perjalanan dari Dili sampai ke Kupang, dan sebelum berangkat, terdakwa Jose dan Saksi Ansa sempat membeli beras sebanyak 25 kg seharga 20 USD untuk diberikan kepada orang tua dan anak-anak, dan uang untuk mengantar paket mesin printer ke Kupang tidak cukup, namun DPO Jerry Gunao menjanjikan akan menambah uang gaji terdakwa Jose dan saksi Ansa sepakat untuk ikut pergi ke Kupang bersama dengan terdakwa Jose untuk membantu kelancaran terdakwa Jose dalam mengantarkan barang ke Kupang dan karena saksi Ansa takut barangnya tidak sampai di Kupang, serta karena terdakwa Jose tidak lancar berbahasa Indonesia dan terdakwa Jose belum pernah ke Kupang-Indonesia, selain itu selama berkomunikasi untuk menghubungi orang yang akan menerima titipan paket mesin printer, menggunakan *handphone* milik saksi Ansa merk Samsung dengan nomor +77053225, karena *handphone* milik terdakwa Jose dengan menggunakan *sim card* milik terdakwa Jose tidak dapat dipakai di wilayah Indonesia. Sehingga terdakwa Jose tidak membawa *handphone* miliknya dan ditinggalkan di adik sepupu terdakwa Jose untuk digunakan sebagai pengecer SDSB/ kupon putih serta untuk menghubungi anak terdakwa Jose yang dititipkan di rumah orang tua terdakwa Jose di Bairro Pite Kota Dili yang berjarak kurang lebih 4 km (empat kilometer) dari rumah terdakwa Jose di Ailo Klaran Kota Dili.

Pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 waktu Negara Timor Leste terdakwa Jose bersama dengan saksi Ansa pergi berangkat menuju Kupang dengan menggunakan travel paradise, dimana sebelumnya yang mengatur perjalanan yakni DPO Jerry Gunao, sedangkan yang membeli tiket travel yakni terdakwa Jose dengan harga tiket 24 USD. Sesampainya di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Timor Leste - Indonesia yakni di Pos Lintas Batas Negara di Motaain, terdakwa Jose dan saksi Ansa diperiksa oleh pegawai Bea Cukai karena didapati barang-barang yang dibawa oleh terdakwa Jose dan saksi Ansa berisi narkoba serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Polres Belu.

Berdasarkan pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan, ahli Balai POM Kupang menerangkan bahwa MDMA/*Methylenedioxymethamphetamine* termasuk narkoba bukan tanaman yang berasal dari sintesis senyawa kimia dan sering dibuat dalam bentuk tablet. Bahwa MDMA menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba termasuk dalam Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa terkait pengujian sampel barang bukti berupa tablet warna hijau bentuk granat, warna biru bentuk superman dan coklat bentuk kepala monyet yang dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM Kupang, positif mengandung MDMA dan laboratorium hanya menguji kandungan barang bukti saja dan tidak sampai pada tahap menjelaskan mengapa tablet dibuat warna dan bentuk sebagaimana dimaksud. Sampel barang bukti dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM Kupang dengan menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan menggunakan detector UV pada panjang gelombang 210 nm. Kromatogram baku MDMA dengan barang bukti memiliki pola yang identik dengan waktu retensi yang serupa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose bersama-sama dengan saksi Angela Soares alias Ansa (berkas dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif pertama, tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram) dalam bentuk pil dengan jumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat), dengan rincian berupa pil warna hijau berbentuk granat yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dan pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) yang mengandung MDMA/ *Methylenedioxymethamphetamine*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, petugas Bea dan Cukai di Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Motaain yakni saksi Kevin Suparman Supaatmaja alias Kevin sedang bertugas sebagai operator x-ray. Kemudian datang terdakwa Jose dan saksi Ansa yang merupakan warga negara Timor Leste, hendak melintas ke wilayah Indonesia. Terdakwa Jose bersama dengan saksi Ansa membawa barang yakni 1 (satu) buah dos printer berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang dikemas menggunakan kantong plastik warnah merah, sehingga saksi Kevin memeriksa dengan x-ray dan mendapati pada layar monitor terdapat keganjilan. Kemudian saksi Kevin menghubungi teman saksi yakni saksi Wisnu Wijanarko alias Wisnu untuk membantu melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan pemeriksaan. Setelah dibawa ke ruangan pemeriksaan, saksi Wisnu membuka dos printer tersebut dimana di dalamnya berisi sebuah mesin printer dan di dalam mesin printer tersebut berisikan 5 (lima) paket bungkus berwarna hitam. Pada saat itu saksi Kevin dan saksi Wisnu melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan barang tersebut, namun tetap terdapat keganjilan pada saat muncul di layar x-ray. Setelah itu saksi Kevin bersama dengan saksi Wisnu membuka salah satu paket dan mendapati dalam paket tersebut berisi pil yang berbentuk granat berwarna hijau dengan jumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram), sehingga saksi Kevin melakukan teskit dengan cara menghancurkan salah satu pil tersebut dan melakukan tes dengan menggunakan alat teskit. Saksi Kevin mendapati pil tersebut mengandung MDMA (*ecstasy*). Setelah saksi Kevin mengetahui bahwa pil tersebut positif mengandung MDMA (*ecstasy*), saksi Kevin melaporkan ke pimpinan yang berada di Atambua sehingga saksi Kevin diperintahkan untuk mengamankan terdakwa Jose bersama saksi Ansa serta barang bukti yang dibawa oleh terdakwa.

Dalam berapa lama kemudian, saksi Kevin bersama dengan saksi Wisnu dengan dikawal oleh petugas kepolisian yakni saksi Dagles F. W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampani alias Dagles dan saksi Ary D. Nasution alias Ary segera membawa dan mengamankan terdakwa Jose dan saksi Ansa ke Kantor Induk Bea dan Cukai Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan tes laboratorium di Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas II Surabaya yang mana hasilnya juga positif mengandung MDMA (*ecstasy*). Pada saat didapati hasil tes laboratorium positif mengandung MDMA, pihak Bea dan Cukai Atambua melakukan serah terima terdakwa Jose dan saksi Ansa ke Polres Belu guna diproses lebih lanjut serta barang bukti yakni uang tunai sebesar 90 USD dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung serta 1 (satu) buah printer warna putih dengan dos printer, 5 (lima) bungkus plastik berwarna hitam, yang berisi yakni paket pertama, berupa pil warna hijau berbentuk granat yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir, paket kedua, dengan pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, paket ketiga, dengan pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, paket keempat, dengan pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dan paket kelima, dengan pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa Jose yang bekerja di perusahaan ekspedisi internasional sebagai pengemas/ *packing* ekspor impor barang selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sampai dengan sekarang dengan gaji dalam sebulan sebesar 175 USD, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 waktu Negara Timor Leste, majikan terdakwa I Jose yakni DPO Jerry Gunao, warga negara Philipina pemilik perusahaan ekspedisi internasional JVK International Mobile di Timor Leste tempat terdakwa Jose bekerja, memanggil terdakwa Jose dan menanyakan apakah terdakwa Jose mempunyai paspor, sehingga terdakwa Jose mengatakan ada. Kemudian DPO Jerry Gunao menyuruh terdakwa Jose untuk mengantar barang ke Kupang-Indonesia. DPO Jerry Gunao memberikan uang sebesar sebesar 110 USD untuk biaya perjalanan serta penginapan di Kupang selama 2 (dua) hari. Selanjutnya DPO Jerry Gunao memberikan dan menyuruh terdakwa Jose untuk menghubungi seseorang yang sudah berada di Kupang dengan nomor *handphone* 0895636328114 dan pemilik nomor tersebut nantinya menunggu di Lippo Plaza Kupang. Setelah itu DPO Jerry Gunao masuk ke dalam kamar dan mengambil dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dengan kantong plastik warna merah sambil berpesan kepada terdakwa Jose untuk hati-hati di jalan dan memberikan nomor handphone milik DPO Jerry Gunao dengan nomor +67077235784.

Kemudian, terdakwa Jose membawa pulang dos yang berisi printer tersebut, namun sebelum pulang sekitar pukul 12.00 waktu negara Timor Leste terdakwa Jose sempat memberitahukan kepada istri terdakwa Jose yakni saksi Ansa yang bekerja sebagai pelayan karaoke di Hotel Sinden Timor Leste dengan mengatakan bahwa majikan terdakwa Jose menyuruh terdakwa Jose untuk mengantar barang ke Kupang-Indonesia, sehingga saksi Ansa bertanya kapan berangkat dan terdakwa Jose mengatakan besok berangkat. Setelah itu saksi Ansa mengatakan bahwa uang tidak ada namun terdakwa Jose mengatakan untuk mengambil uang gaji milik saksi Ansa terlebih dahulu untuk membeli tiket karena DPO Jerry Gunao menjanjikan akan memberi gaji dan uang jalan untuk menggantikannya. Sekitar pukul 17.00 waktu Negara Timor Leste, terdakwa Jose sampai di rumah dan meletakkan barang berupa dos printer diatas televisi. Kemudian saksi Ansa sempat bertanya kepada terdakwa Jose *"kamu punya bos hanya titip barang ini saja"*, lalu terdakwa Jose menjawab *"hanya ini saja"*. Saksi Ansa mengatakan *"kalau ini saja mendingan suruh orang lain yang antar saja karena saya juga tidak ada uang untuk ke Kupang dan anak kita mau dikasih kemana"*, sehingga terdakwa Jose mengatakan *"nanti saya ambil gaji saya dan uang jalan bos/ majikan saya kasih dan anak-anak kita titip di rumah orang tua saya saja, selanjutnya kita bisa beli cincin kawin di Kupang"*. Terdakwa Jose memberitahukan bahwa DPO Jerry Gunao memberikan upah sebesar 110 USD untuk biaya penginapan dan perjalanan dari Dili sampai ke Kupang, dan sebelum berangkat, terdakwa Jose dan Saksi Ansa sempat membeli beras sebanyak 25 kg seharga 20 USD untuk diberikan kepada orang tua dan anak-anak, dan uang untuk mengantar paket mesin printer ke Kupang tidak cukup, namun DPO Jerry Gunao menjanjikan akan menambah uang gaji terdakwa Jose dan saksi Ansa sepakat untuk ikut pergi ke Kupang bersama dengan terdakwa Jose untuk membantu kelancaran terdakwa Jose dalam mengantarkan barang ke Kupang dan karena saksi Ansa takut barangnya tidak sampai di Kupang, serta karena terdakwa Jose tidak lancar berbahasa Indonesia dan terdakwa Jose belum pernah ke Kupang-Indonesia, selain itu selama berkomunikasi untuk menghubungi orang yang akan menerima titipan paket mesin printer, menggunakan *handphone* milik saksi Ansa merk Samsung dengan nomor +77053225, karena *handphone* milik terdakwa Jose dengan menggunakan *sim card* milik terdakwa Jose tidak dapat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai di wilayah Indonesia. Sehingga terdakwa Jose tidak membawa *handphone* miliknya dan ditinggalkan di adik sepupu terdakwa Jose untuk digunakan sebagai pengecer SDSB/ kupon putih serta untuk menghubungi anak terdakwa Jose yang ditiptkan di rumah orang tua terdakwa Jose di Bairro Pite Kota Dili yang berjarak kurang lebih 4 km (empat kilometer) dari rumah terdakwa Jose di Ailo Klaran Kota Dili.

Pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 waktu Negara Timor Leste terdakwa Jose bersama dengan saksi Ansa pergi berangkat menuju Kupang dengan menggunakan travel paradise, dimana sebelumnya yang mengatur perjalanan yakni DPO Jerry Gunao, sedangkan yang membeli tiket travel yakni terdakwa Jose dengan harga tiket 24 USD. Sesampainya di perbatasan Timor Leste - Indonesia yakni di Pos Lintas Batas Negara di Motaain, terdakwa Jose dan saksi Ansa diperiksa oleh pegawai Bea Cukai karena didapati barang-barang yang dibawa oleh terdakwa Jose dan saksi Ansa berisi narkoba serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Polres Belu.

Berdasarkan pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan, ahli Balai POM Kupang menerangkan bahwa MDMA/ *Methylenedioxymethamphetamine* termasuk narkoba bukan tanaman yang berasal dari sintesis senyawa kimia dan sering dibuat dalam bentuk tablet. Bahwa MDMA menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba termasuk dalam Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa terkait pengujian sampel barang bukti berupa tablet warna hijau bentuk granat, warna biru bentuk superman dan coklat bentuk kepala monyet yang dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM Kupang, positif mengandung MDMA dan laboratorium hanya menguji kandungan barang bukti saja dan tidak sampai pada tahap menjelaskan mengapa tablet dibuat warna dan bentuk sebagaimana dimaksud. Sampel barang bukti dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM Kupang dengan menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan menggunakan detector UV pada panjang gelombang 210 nm. Kromatogram baku MDMA dengan barang bukti memiliki pola yang identik dengan waktu retensi yang serupa.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose bersama-sama dengan saksi Angela Soares alias Ansa (berkas dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif pertama, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram) dalam bentuk pil dengan jumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat), dengan rincian berupa pil warna hijau berbentuk granat yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dan pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) yang mengandung MDMA/ *Methylenedioxymethamphetamine*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, petugas Bea dan Cukai di Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Motaain yakni saksi Kevin Suparman Supaatmaja alias Kevin sedang bertugas sebagai operator x-ray. Kemudian datang terdakwa Jose dan saksi Ansa yang merupakan warga negara Timor Leste, hendak melintas ke wilayah Indonesia. Terdakwa Jose bersama dengan saksi Ansa membawa barang yakni 1 (satu) buah dos printer berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang dikemas menggunakan kantong plastik warnah merah, sehingga saksi Kevin memeriksa dengan x-ray dan mendapati pada layar monitor terdapat keganjilan. Kemudian saksi Kevin menghubungi teman saksi yakni saksi Wisnu Wijanarko alias Wisnu untuk membantu melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan pemeriksaan. Setelah dibawa ke ruangan pemeriksaan, saksi Wisnu membuka dos printer tersebut dimana di dalamnya berisi sebuah mesin printer dan di dalam mesin printer tersebut berisikan 5 (lima) paket bungkus berwarna hitam. Pada saat itu saksi Kevin dan saksi Wisnu melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan barang tersebut, namun tetap terdapat keganjilan pada saat muncul di layar x-ray. Setelah itu saksi Kevin bersama dengan saksi Wisnu membuka salah satu paket dan mendapati dalam paket tersebut berisi pil yang berbentuk granat

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau dengan jumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram), sehingga saksi Kevin melakukan teskit dengan cara menghancurkan salah satu pil tersebut dan melakukan tes dengan menggunakan alat teskit. Saksi Kevin mendapati pil tersebut mengandung MDMA (*ecstasy*). Setelah saksi Kevin mengetahui bahwa pil tersebut positif mengandung MDMA (*ecstasy*), saksi Kevin melaporkan ke pimpinan yang berada di Atambua sehingga saksi Kevin diperintahkan untuk mengamankan terdakwa Jose bersama saksi Ansa serta barang bukti yang dibawa oleh terdakwa.

Dalam berapa lama kemudian, saksi Kevin bersama dengan saksi Wisnu dengan dikawal oleh petugas kepolisian yakni saksi Dagles F. W. Tampani alias Dagles dan saksi Ary D. Nasution alias Ary segera membawa dan mengamankan terdakwa Jose dan saksi Ansa ke Kantor Induk Bea dan Cukai Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan tes laboratorium di Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas II Surabaya yang mana hasilnya juga positif mengandung MDMA (*ecstasy*). Pada saat didapati hasil tes laboratorium positif mengandung MDMA, pihak Bea dan Cukai Atambua melakukan serah terima terdakwa Jose dan saksi Ansa ke Polres Belu guna diproses lebih lanjut serta barang bukti yakni uang tunai sebesar 90 USD dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung serta 1 (satu) buah printer warna putih dengan dos printer, 5 (lima) bungkus plastik berwarna hitam, yang berisi yakni paket pertama, berupa pil warna hijau berbentuk granat yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir, paket kedua, dengan pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, paket ketiga, dengan pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, paket keempat, dengan pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dan paket kelima, dengan pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa Jose yang bekerja di perusahaan ekspedisi internasional sebagai pengemas/ *packing* ekspor impor barang selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sampai dengan sekarang dengan gaji dalam sebulan sebesar 175 USD, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 waktu Negara Timor Leste, majikan terdakwa I Jose yakni DPO Jerry Gunao, warga negara Philipina pemilik perusahaan ekspedisi internasional JVK

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Mobile di Timor Leste tempat terdakwa Jose bekerja, memanggil terdakwa Jose dan menanyakan apakah terdakwa Jose mempunyai paspor, sehingga terdakwa Jose mengatakan ada. Kemudian DPO Jerry Gunao menyuruh terdakwa Jose untuk mengantar barang ke Kupang-Indonesia. DPO Jerry Gunao memberikan uang sebesar sebesar 110 USD untuk biaya perjalanan serta penginapan di Kupang selama 2 (dua) hari. Selanjutnya DPO Jerry Gunao memberikan dan menyuruh terdakwa Jose untuk menghubungi seseorang yang sudah berada di Kupang dengan nomor *handphone* 0895636328114 dan pemilik nomor tersebut nantinya menunggu di Lippo Plaza Kupang. Setelah itu DPO Jerry Gunao masuk ke dalam kamar dan mengambil dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang dikemas dengan kantong plastik warna merah sambil berpesan kepada terdakwa Jose untuk hati-hati di jalan dan memberikan nomor *handphone* milik DPO Jerry Gunao dengan nomor +67077235784.

Kemudian, terdakwa Jose membawa pulang dos yang berisi printer tersebut, namun sebelum pulang sekitar pukul 12.00 waktu negara Timor Leste terdakwa Jose sempat memberitahukan kepada istri terdakwa Jose yakni saksi Ansa yang bekerja sebagai pelayan karaoke di Hotel Sinden Timor Leste dengan mengatakan bahwa majikan terdakwa Jose menyuruh terdakwa Jose untuk mengantar barang ke Kupang-Indonesia, sehingga saksi Ansa bertanya kapan berangkat dan terdakwa Jose mengatakan besok berangkat. Setelah itu saksi Ansa mengatakan bahwa uang tidak ada namun terdakwa Jose mengatakan untuk mengambil uang gaji milik saksi Ansa terlebih dahulu untuk membeli tiket karena DPO Jerry Gunao menjanjikan akan memberi gaji dan uang jalan untuk menggantikannya. Sekitar pukul 17.00 waktu Negara Timor Leste, terdakwa Jose sampai di rumah dan meletakkan barang berupa dos printer diatas televisi. Kemudian saksi Ansa sempat bertanya kepada terdakwa Jose *"kamu punya bos hanya titip barang ini saja"*, lalu terdakwa Jose menjawab *"hanya ini saja"*. Saksi Ansa mengatakan *"kalau ini saja mendingan suruh orang lain yang antar saja karena saya juga tidak ada uang untuk ke Kupang dan anak kita mau dikasih kemana"*, sehingga terdakwa Jose mengatakan *"nanti saya ambil gaji saya dan uang jalan bos/ majikan saya kasih dan anak-anak kita titip di rumah orang tua saya saja, selanjutnya kita bisa beli cincin kawin di Kupang"*. Terdakwa Jose memberitahukan bahwa DPO Jerry Gunao memberikan upah sebesar 110 USD untuk biaya penginapan dan perjalanan dari Dili sampai ke Kupang, dan sebelum berangkat, terdakwa Jose dan Saksi Ansa sempat membeli beras sebanyak 25 kg seharga 20 USD untuk

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada orang tua dan anak-anak, dan uang untuk mengantar paket mesin printer ke Kupang tidak cukup, namun DPO Jerry Gunao menjanjikan akan menambah uang gaji terdakwa Jose dan saksi Ansa sepakat untuk ikut pergi ke Kupang bersama dengan terdakwa Jose untuk membantu kelancaran terdakwa Jose dalam mengantarkan barang ke Kupang dan karena saksi Ansa takut barangnya tidak sampai di Kupang, serta karena terdakwa Jose tidak lancar berbahasa Indonesia dan terdakwa Jose belum pernah ke Kupang-Indonesia, selain itu selama berkomunikasi untuk menghubungi orang yang akan menerima titipan paket mesin printer, menggunakan *handphone* milik saksi Ansa merk Samsung dengan nomor +77053225, karena *handphone* milik terdakwa Jose dengan menggunakan *sim card* milik terdakwa Jose tidak dapat dipakai di wilayah Indonesia. Sehingga terdakwa Jose tidak membawa *handphone* miliknya dan ditinggalkan di adik sepupu terdakwa Jose untuk digunakan sebagai pengecer SDSB/ kupon putih serta untuk menghubungi anak terdakwa Jose yang dititipkan di rumah orang tua terdakwa Jose di Bairro Pite Kota Dili yang berjarak kurang lebih 4 km (empat kilometer) dari rumah terdakwa Jose di Ailo Klaran Kota Dili.

Pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 waktu Negara Timor Leste terdakwa Jose bersama dengan saksi Ansa pergi berangkat menuju Kupang dengan menggunakan travel paradise, dimana sebelumnya yang mengatur perjalanan yakni DPO Jerry Gunao, sedangkan yang membeli tiket travel yakni terdakwa Jose dengan harga tiket 24 USD. Sesampainya di perbatasan Timor Leste - Indonesia yakni di Pos Lintas Batas Negara di Motaain, terdakwa Jose dan saksi Ansa diperiksa oleh pegawai Bea Cukai karena didapati barang-barang yang dibawa oleh terdakwa Jose dan saksi Ansa berisi narkoba serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Polres Belu.

Berdasarkan pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan, ahli Balai POM Kupang menerangkan bahwa MDMA/ *Methylenedioxymethamphetamine* termasuk narkoba bukan tanaman yang berasal dari sintesis senyawa kimia dan sering dibuat dalam bentuk tablet. Bahwa MDMA menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba termasuk dalam Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa terkait pengujian sampel

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa tablet warna hijau bentuk granat, warna biru bentuk superman dan coklat bentuk kepala monyet yang dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM Kupang, positif mengandung MDMA dan laboratorium hanya menguji kandungan barang bukti saja dan tidak sampai pada tahap menjelaskan mengapa tablet dibuat warna dan bentuk sebagaimana dimaksud. Sampel barang bukti dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM Kupang dengan menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan menggunakan detector UV pada panjang gelombang 210 nm. Kromatogram baku MDMA dengan barang bukti memiliki pola yang identik dengan waktu retensi yang serupa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAGLES F.W. TAMPANI Alias DAGLES. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui kejadiannya pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di PLBN Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
 - Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 13.00 wita pimpinan Kasat dapat telepon dari kantor Bea Cukai PLBN Mota'ain bahwa ada penangkapan terkait kasus narkotika di PLBN Mota'ain, lalu anggota polisi yang lain disuruh kumpul di Kantor Polisi Polres Belu sesampainya disana saksi dan saksi Ary D. Nasution disuruh menjemput terdakwa di PLBN Mota'ain.
 - Bahwa kemudian disana saksi menjemput 2 (dua) orang terdakwa dan barang bukti .
 - Bahwa selanjutnya penyidik Bea Cukai melaporkan adanya barang bukti yang ditemukan , barang bukti yang berada dalam kantong plastik merah dibuka dan didalamnya terdapat kardus printer merk EPSON yang mana didalam kardus terdapat printer merk EPSON serta didalam printer tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik yang isinya terdapat 3 (tiga) jenis ekstasi;
 - Bahwa Posisi 5 (lima) bungkus plastik tersebut tersimpan rapih dalam printer EPSON dan isi 5 bungkus plastik tersebut terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna biru, 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diambil sample dan dikirim ke BPOM kupang untuk dilakukan pengujian MDMA , Hasil dari pengujian barang bukti tablet tersebut positif mengandung MDMA (*Methylenedioxy methamphetamine*).
 - Bahwa jumlahnya sekitar 4.874 (Empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) tablet ekstasi.
 - Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa menurut terdakwa merupakan barang titipan dari bos tempat mereka bekerja yang harus diantar ke Kupang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut .
2. Saksi ARY D. NASUTION Alias ARY tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di PLBN Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 13.00 wita pimpinan kasat dapat telepon dari kantor Bea Cukai PLBN Mota'ain bahwa ada penangkapan terkait kasus narkoba di PLBN Mota'ain, lalu anggota polisi yang lain disuruh kumpul di Kantor Polisi Polres Belu, lalu saksi dan saksi Dagles F.W. Tampani diperintahkan untuk menuju tempat kejadian yaitu PLBN Mota'ain, sesampainya disana saksi dan anggota lain disuruh menjemput para terdakwa di PLBN Mota'ain.
 - Bahwa kemudian disana saksi menjemput 2 (dua) orang terdakwa dan barang bukti .
 - Bahwa selanjutnya penyidik Bea Cukai melaporkan adanya barang bukti yang ditemukan , barang bukti yang berada dalam kantong plastik merah dibuka dan didalamnya terdapat kardus printer merk EPSON yang mana didalam kardus terdapat printer merk EPSON serta didalam printer tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik yang isinya terdapat 3 (tiga) jenis ekstasi;
 - Bahwa Posisi 5 (lima) bungkus plastik tersebut tersimpan rapih dalam printer EPSON dan isi 5 bungkus plastik tersebut terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna biru, 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna coklat.
 - Bahwa barang tersebut diambil sample dan dikirim ke BPOM kupang untuk dilakukan pengujian MDMA , Hasil dari pengujian barang bukti tablet tersebut positif mengandung MDMA (*Methylenedioxy methamphetamine*).

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlahnya sekitar 4.874 (Empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) tablet ekstasi.
 - Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa menurut terdakwa merupakan barang titipan dari bos tempat mereka bekerja yang harus diantar ke Kupang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut .
3. Saksi KEVIN SUPARMAN SUPAATMAJA Alias KEVIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di PLBN Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu .
 - Bahwa bermula pada saat itu saksi bertugas sebagai operator mesin X-ray, lalu datang Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA bersama istrinya ANGELA SOARES, kemudian mereka menaruh barang mereka kedalam mesin X-ray, yang mana saat itu saksi melihat pencitraan dikamera pada barang dos printer yang berada dalam kantong kresek berwarna merah ada sesuatu hal yang mencurigakan sehingga saksi memanggil saksi WISNU WIJANARKO beserta Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA dan Istri untuk kemudian dibuka bersama-sama, lalu saat dibuka ditemukan 5 (lima) bungkus plastik yang isinya terdapat 3 (tiga) jenis ekstasi.
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi WISNU WIJANARKO membawa Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA keruangan untuk dilakukan wawancara.
 - Bahwa saat saksi bertanya barang tersebut milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut merupakan titipan dari majikannya yang berada di Timor Leste serta Terdakwa disuruh membawa ke kupang.
 - Bahwa posisi 5 (lima) bungkus plastik tersebut tersimpan rapih dalam printer EPSON dan isi 5 bungkus plastik tersebut terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna biru, 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna coklat.
 - Bahwa saat itu Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA berjalan membawa kardus terlebih dahulu, lalu diikuti istrinya.
 - Bahwa pada saat dibuka, lalu tablet tersebut dites dan hasilnya positif mengandung MDMA (*Methylenedioxy methamphetamine*) .
 - Bahwa barang narkotika tersebut dihitung bersama dan berjumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) tablet atau beratnya sekitar 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram .

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JOSE SOARES PEREIRA menangis saat tahu hasil test tablet tersebut positif mengandung MDMA (*Methylenedioxy methamphetamine*) dan saat diwawancara Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA sikap/gesture nya seperti ketakutan dan menyesal.
 - Bahwa selanjutnya Pimpinan berkoordinasi ke Kapolres, lalu setelah itu anggota dari polres belu datang dan membawa Terdakwa bersama istrinya menuju ke Kantor Bea Cukai Atambua.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.
4. Saksi WISNU WIJANARKO alias WISNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di PLBN Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu .
 - Bahwa bermula Pada saat saksi bertugas dibagian kedatangan kargo, lalu saksi dihubungi saksi KEVIN SUPARMAN SUPAATMAJA untuk memeriksa ulang barang bawaan Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA dan Istri, kemudian Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA dan istri ANGELA SOARES dimasukan kedalam ruangan yang berbeda untuk wawancara, namun saat hendak mau membuka barang tersebut mereka disatukan kembali, lalu barang yang didalam kantong kresek warna merah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA beserta istri dan saksi KEVIN SUPARMAN SUPAATMAJA, kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus plastik yang isinya terdapat 3 (tiga) jenis ekstasi.
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi KEVIN SUPARMAN SUPAATMAJA membawa Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA keruangan untuk dilakukan wawancara.
 - Bahwa saat saksi bertanya barang tersebut milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut merupakan titipan dari majikannya yang berada di Timor Leste serta Terdakwa disuruh membawa ke kupang.
 - Bahwa posisi 5 (lima) bungkus plastik tersebut tersimpan rapih dalam printer EPSON dan isi 5 bungkus plastik tersebut terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna biru, 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna coklat.
 - Bahwa saat itu Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA berjalan membawa kardus terlebih dahulu, lalu diikuti istrinya.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibuka, lalu tablet tersebut ditesst dan hasilnya positif mengandung MDMA (*Methylenedioxy methamphetamine*) .
 - Bahwa barang narkotika tersebut dihitung bersama dan berjumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) tablet atau beratnya sekitar 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram .
 - Bahwa terdakwa JOSE SOARES PEREIRA menangis saat tahu hasil test tablet tersebut positif mengandung MDMA (*Methylenedioxy methamphetamine*) dan saat diwawancara Terdakwa JOSE SOARES PEREIRA sikap/gesture nya seperti ketakutan dan menyesal.
 - Bahwa selanjutnya Pimpinan berkoordinasi ke Kapolres, lalu setelah itu anggota dari polres belu datang dan membawa Terdakwa bersama istrinya menuju ke Kantor Bea Cukai Atambua.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.
5. Saksi ANGELA SOARES Alias ANSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di PLBN Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu .
 - Bahwa bermula pada saat itu hari rabu, tanggal 28 Mei 2019, suami saksi/terdakwa JOSE SOARES PEIRERA disuruh membawa barang oleh bosnya untuk dibawa dan diberikan ke seseorang dikupang, lalu pada tanggal 29 Mei 2019 saksi dan terdakwa berangkat dari Dili menuju ke Mota'ain dengan membawa barang titipan yang terbungkus plastik kresek berwarna merah yang didalamnya terdapat kardus printer merk EPSON.
 - Bahwa saat itu saksi dengan terdakwa masuk ke PLBN Mota'ain, lalu masuk menuju tempat pemeriksaan barang dan paspor, kemudian tas kresek merah yang dibawa oleh terdakwa ditaruh dalam mesin X-RAY, lalu petugas X-RAY memanggil kami berdua, kemudian barang tersebut di buka bersama dengan petugas Bea Cukai dan ditemukan 5 (lima) bungkus paket plastik warna hitam, setelah dibuka satu bungkus plastik ditemukan tablet warna hijau berbentuk granat, lalu di testkit oleh petugas Bea Cukai dan hasilnya positif mengandung MDMA (*Methylenedioxy methamphetamine*).
 - Bahwa pada saat terdakwa bawa tas kresek merah tersebut, saksi dan terdakwa tidak tahu bahwa isi barang tersebut narkotika.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke Indonesia, saksi pernah tanya ke terdakwa perihal isi barang, tetapi terdakwa bilang tidak tahu dan terdakwa berkata saya disuruh bos bawa maka terdakwa ikut saja.
- Bahwa setahu saksi kantor terdakwa tempat terdakwa bekerja tidak memiliki cabang di Kupang.
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengantar barang tersebut ke Kupang kemudian bertemu dengan orang yang nomor handphonenya diberikan oleh majikan terdakwa.
- Bahwa reaksi saksi dan terdakwa kaget saat barang dibuka dan positif narkoba.
- Bahwa Terdakwa/suami saksi belum pernah ke Kupang.
- Bahwa selain mengantar barang tersebut, saksi dan terdakwa mau membeli cincin kawin ke Kupang, karena harga cincin kawin di Kupang lebih murah.
- Bahwa ongkos yang dikasih bos terdakwa untuk terdakwa untuk membawa barang ke Kupang sejumlah \$ 110,- (seratus sepuluh) dollar, sedangkan saksi bawa uang \$ 150 (seratus lima puluh) dollar.
- Bahwa terdakwa/suami saksi bekerja dengan bos tersebut sudah 6 (enam) tahun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa ditangkap di PLBN Mota'ain karena membawa tas kresek merah yang didalamnya terdapat kardus yang isinya printer dan ditemukan 5 (lima) bungkus paket plastik warna hitam yang mana isinya dalam bungkus tersebut terdapat ekstasi.
- Bahwa terdakwa membawa kardus printer tersebut karena diperintah oleh bos perusahaan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2019, bos terdakwa tanya kepada anak buahnya siapa yang punya paspor dan masih berlaku, lalu terdakwa jawab "saya", kemudian bos bilang besok kamu jalan antar printer ke Kupang, lalu tanggal 29 Mei 2019 terdakwa berangkat menuju Kupang bersama istri/ANGELA SOARES Alias ANSA dan sesampainya di PLBN Mota'ain dan ditempat pemeriksaan paspor dan barang, kemudian barang tersebut masuk mesin X-RAY, lalu petugas Bea Cukai meminta terdakwa dan istri/ANGELA SOARES melihat barang yang kami bawa untuk dibuka dan diketemukan 5 (lima) bungkus paket plastik warna hitam, kemudian salah satu bungkus dibuka dan didapati tablet berwarna hijau berbentuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

granat, lalu ditestkit dan hasilnya positif mengandung MDMA (*Methylenedioxy methamphetamine*).

- Bahwa bos terdakwa mengatakan kepada terdakwa apabila tiba di Kupang-Indonesia, terdakwa Jose disuruh untuk menghubungi seseorang yang sudah berada di Kupang dengan nomor handphone 0895636328114 dan pemilik nomor tersebut menunggu di Lippo Plaza Kupang .
- Bahwa saksi untuk menghubungi penerima barang dengan menggunakan Hp milik istri/ saksi ANGELA SOARES .
- Bahwa terdakwa mengajak istri ke Kupang untuk sekalian beli cincin emas di Kupang ,
- Bahwa istri terdakwa / saksi ANGELA SOARES tidak mengetahui perihal isi printer tersebut.
- Bahwa terdakwa untuk mengantarkan barang ke Kupang terdakwa diberikan oleh bos uang sejumlah \$110 (seratus sepuluh) dollar .
- Bahwa terdakwa Jose yang bekerja di perusahaan ekspedisi internasional sebagai pengemas/ *packing* ekspor impor barang selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sampai dengan sekarang .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1619/SHPIB/WBC.11/BLBC/2019 tanggal 30 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Virdi Mayana Rivai, Plh. Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya ;
2. Hasil Pemeriksaan Rontgen/ CT Scan atas nama Jose Soares, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Leppong, Mkes, SpPK, Dokter Pemerintah pada RSUD Atambua tanggal 29 Mei 2019 ;
3. Hasil Pemeriksaan Rontgen/ CT Scan atas nama Angela Soares yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Leppong, Mkes, SpPK, Dokter Pemerintah pada RSUD Atambua tanggal 29 Mei 2019 ;
4. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.07.19.17 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt., MPP. Terhadap tablet biru logo superman ;
5. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.07.19.18 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt., MPP. Terhadap tablet coklat wajah monyet ;
6. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.07.19.19 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt.,
MPP. Terhadap tablet hijau gambar granat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe XP 355 yang di dalamnya berisi 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (ekstasi) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram) ;
 - paket pertama, pil warna hijau berbentuk granat berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir ;
 - paket kedua, pil warna biru berbentuk superman jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir ;
 - paket ketiga, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir ;
 - paket keempat, pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir ;
 - paket kelima, pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir ;
2. 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung ;
3. Uang tunai sebanyak 90 USD ;
4. 1 (satu) kantung plastik berwarna merah ;
5. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor handphone 0895 6363 28114, LIPPO PLAZA dan nomor handphone +670 7723 5748.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di PLBN Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu .
- Bahwa benar bermula saat petugas Bea dan Cukai di Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Motaain yakni saksi Kevin Suparman Supaatmaja sedang bertugas sebagai operator x-ray. Kemudian datang terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose bersama-sama dengan saksi Angela Soares alias Ansa yang merupakan warga negara Timor Leste, hendak melintas ke wilayah Indonesia. Terdakwa Jose bersama dengan saksi Ansa membawa barang yakni 1 (satu) buah dos printer berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang dikemas menggunakan kantong plastik warnah merah, sehingga saksi Kevin memeriksa dengan x-ray dan mendapati pada layar monitor terdapat keganjilan.
- Bahwa benar kemudian saksi Kevin menghubungi teman saksi yakni saksi Wisnu Wijanarko alias Wisnu untuk membantu melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan pemeriksaan. Setelah dibawa ke ruangan pemeriksaan, saksi Wisnu membuka dos printer tersebut dimana

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



di dalamnya berisi sebuah mesin printer dan di dalam mesin printer tersebut berisikan 5 (lima) paket bungkus berwarna hitam.

- Bahwa benar pada saat itu saksi Kevin dan saksi Wisnu melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan barang tersebut, namun tetap terdapat keganjilan pada saat muncul di layar x-ray. Setelah itu saksi Kevin bersama dengan saksi Wisnu membuka salah satu paket dan mendapati dalam paket tersebut berisi pil yang berbentuk granat berwarna hijau dengan jumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram), sehingga saksi Kevin melakukan test kit dengan cara menghancurkan salah satu pil tersebut dan melakukan tes dengan menggunakan alat test kit. Saksi Kevin mendapati pil tersebut mengandung MDMA (ecstasy).
- Bahwa benar saat saksi KEVIN SUPARMAN SUPAATMAJA Alias KEVIN bertanya barang tersebut milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut merupakan titipan dari majikannya yang berada di Timor Leste serta Terdakwa disuruh membawanya ke Kupang.
- Bahwa bos terdakwa mengatakan kepada terdakwa apabila tiba di Kupang-Indonesia, terdakwa Jose disuruh untuk menghubungi seseorang yang sudah berada di Kupang dengan nomor handphone 0895636328114 dan pemilik nomor tersebut menunggu di Lippo Plaza Kupang .
- Bahwa posisi 5 (lima) bungkus plastik tersebut tersimpan rapih dalam printer EPSON dan isi 5 bungkus plastik tersebut terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna biru, 2 (dua) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ekstasi berwarna coklat.
- Bahwa barang narkoba tersebut dihitung bersama dan berjumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) tablet atau beratnya sekitar 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram .
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan test laboratorium di Balai Laboratotrium Bea dan Cukai kelas II Surabaya yang hasilnya positif mengandung MDMA (ecstasy).
- Bahwa benar MDMA menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba termasuk dalam Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 4 Unsur Yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dengan demikian "Setiap orang" dalam unsur ini adalah terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Dagles F. W. Tampani dan saksi Ary D. Nasution saat membawa dan mengamankan terdakwa Jose dan saksi Ansa ke Kantor Induk Bea dan Cukai Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut. dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan tes laboratorium terhadap barang bukti berupa tablet warna hijau bentuk granat, warna biru bentuk superman dan coklat bentuk kepala monyet di Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas II Surabaya yang mana hasilnya juga positif mengandung MDMA/ Methylenedioxymethamphetamine (ecstasy), bahwa MDMA menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum "telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur dianggap terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di PLBN Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, bermula petugas Bea dan Cukai di Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Motaain yakni saksi Kevin Suparman Supaatmaja sedang bertugas sebagai operator x-ray. Kemudian datang terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose bersama-sama dengan saksi Angela Soares alias Ansa yang merupakan warga negara Timor Leste, hendak melintas ke wilayah Indonesia. Terdakwa Jose bersama dengan saksi Ansa membawa barang yakni 1 (satu) buah dos printer berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang dikemas menggunakan kantong plastik warna merah, sehingga saksi Kevin memeriksa dengan x-ray dan mendapati pada layar monitor terdapat keganjilan.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kevin menghubungi teman saksi yakni saksi Wisnu Wijanarko alias Wisnu untuk membantu melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan pemeriksaan. Setelah dibawa ke ruangan pemeriksaan, saksi Wisnu membuka dos printer tersebut dimana di dalamnya berisi sebuah mesin printer dan di dalam mesin printer tersebut berisikan 5 (lima) paket bungkus berwarna hitam, pada saat itu saksi Kevin dan saksi Wisnu melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan barang tersebut, namun tetap terdapat keganjilan pada saat muncul di layar x-ray. Setelah itu saksi Kevin bersama dengan saksi Wisnu membuka salah satu paket dan mendapati dalam paket tersebut berisi pil yang berbentuk granat berwarna hijau dengan jumlah 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram), sehingga saksi Kevin melakukan teskit dengan cara menghancurkan salah satu pil tersebut dan melakukan tes dengan menggunakan alat teskit. Saksi Kevin mendapati pil tersebut mengandung MDMA (ecstasy).

Menimbang, bahwa pada saat saksi KEVIN SUPARMAN SUPAATMAJA Alias KEVIN bertanya perihal barang tersebut milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut merupakan titipan dari majikannya yang berada di Timor Leste serta Terdakwa disuruh membawa ke Kupang, apabila setelah terdakwa tiba di Kupang-Indonesia, terdakwa Jose disuruh untuk menghubungi seseorang yang sudah berada di Kupang dengan nomor handphone 0895636328114 dan pemilik nomor tersebut menunggu di Lippo Plaza Kupang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur Yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” berdasarkan klasifikasi Pasal 55 KUHP yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi dalam Pasal 55 KUHP dimana pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan sedangkan “turut serta melakukan” berdasarkan klasifikasi Pasal 55 KUHP yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

Menimbang, bahwa istri terdakwa yakni saksi Angela Soares alias Ansa ikut mengantarkan barang tersebut untuk membantu kelancaran terdakwa dalam mengantarkan barang ke Kupang, karena terdakwa tidak lancar berbahasa Indonesia dan terdakwa belum pernah ke Kupang, Indonesia, sambil membeli cincin nikah di Kupang, sedangkan terdakwa menggunakan alat komunikasi milik saksi Ansa untuk berkomunikasi dengan DPO Jerry Gunao dan orang yang akan menerima barang-barang narkoba tersebut di Kupang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas perbuatan terdakwa, perlu dipertimbangkan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan pendapat Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya, yang meskipun semuanya bertumpu pada surat dakwaan yang sama, namun demikian dalam pembuktian perkara ini adalah untuk mencari kebenaran material , sebagaimana pertimbangan berikut ini ;



1. Terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang dapat atau mampu untuk menerangkan tentang adanya niat dan tujuan dari terdakwa untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana mengedarkan/ kurir narkoba ;
2. Tidak dapat membuktikan bahwa benar terdakwa mengetahui secara pasti tentang 1 (satu) buah dos yang berisikan printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Fakta hukum membuktikan bahwa terdakwa mengajak istrinya yakni saksi Angela Soares hanya sebatas menemani terdakwa, sekaligus membeli cincin untuk dipergunakan sebagai cincin perkawinan karena harga emas di Kupang-Indonesia lebih murah di banding di Negara Timor Leste.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dalam penguasaan terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dos yang berisikan printer berwarna putih merk Epson tipe 355 yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman, meskipun terdakwa berdalih barang/paket tersebut atas perintah bos terdakwa hendak diantar langsung ke pemiliknya di Kupang , sehingga isinya tidak diketahui oleh terdakwa , namun patut diketahui bahwa terdakwa bekerja pada perusahaan jasa pengiriman barang internasional di bagian packing ekspor impor , sehingga tidaklah logis apabila hanya ditugaskan oleh bosnya untuk membawa sebuah mesin printer ke kupang yang diantar oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan transportasi darat sedangkan prosedurnya pada perusahaan untuk pengiriman barang/paket ke negara lain dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman/ ekspedisi, sedangkan dalih terdakwa bersama isteri terdakwa saksi Angela Soares bersama-sama pergi ke Kupang selain mengantar paket juga hendak membeli cincin kawin dengan alasan harga cincin kawin di Kupang-indonesia lebih murah menurut Majelis Hakim alasan ini tidaklah meniadakan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas , sehingga tidaklah perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe XP 355 yang di dalamnya berisi 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (ekstasi) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram)
- paket pertama, pil warna hijau berbentuk granat berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir ;
- paket kedua, pil warna biru berbentuk superman jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir ;
- paket ketiga, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir ;
- paket keempat, pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir ;
- paket kelima, pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir ;
- 1 (satu) kantung plastik berwarna merah ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak 90 USD ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor handphone 0895 6363 28114, LIPPO PLAZA dan nomor handphone +670 7723 5748

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung yang telah disita dari saksi Angela Soares ;
- maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Angela Soares ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan Darurat Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jose Soares Pereira alias Jose terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jose Soares Pereira alias Jo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1(satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk Epson tipe XP 355 yang di dalamnya berisi 4.874 (empat ribu

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (ekstasi) dengan berat 1.861 gr (seribu delapan ratus enam puluh satu gram) ;

- paket pertama, pil warna hijau berbentuk granat berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir ;

- paket kedua, pil warna biru berbentuk superman jumlah 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir ;

- paket ketiga, pil warna biru berbentuk superman dengan jumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir ;

- paket keempat, pil warna hijau berbentuk granat dengan jumlah 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir ;

- paket kelima, pil warna coklat berbentuk kepala monyet dengan jumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak 90 USD ;

Disita untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor handphone 0895 6363 28114, LIPPO PLAZA dan nomor handphone +670 7723 5748 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung ;

Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi Angela Soares.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Fausi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal .26 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Gustav Bless Kupa, S.H. , Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)